

ASPEK YURIDIS KARYA CIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) PADA PLATFORM YOUTUBE

Anandita Reza Ekaputra

E-mail: rezaekaputraa@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adi Sulistiyono

E-mail: adi_sumo@yahoo.co.id

(Penulis Korespondensi)

Dosen dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Article Information

Keywords: *Juridical Aspects; Cover Song; Law Number 28 of 2014 on Copyright; Youtube.*

Kata Kunci: Aspek Yuridis; Cover Song; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta; Youtube.

Abstract

Cover songs are an activity to bring or reproduce a song and/or music that belongs to the real creator and/or the copyright holder whose results can be in the form of music or video. The results of the cover song can be uploaded by content creator to various social media, one of which is Youtube. But the fact is, a lot of creator content that uploads a cover song video on Youtube without the permission of the real creator and /or copyright holders, and there are also some who commercialize the cover song video. The problem in this study is how the juridical aspects of the cover songs on the YouTube are reviewed in Law Number 28 of 2014 on Copyright. The method of this study uses a descriptive normative legal research with a statute approach and a case approach. The primary legal source is legislation and secondary legal sources are books, journals, and scientific works. The results of this study are expected to the readers know how the juridical aspects regarding the work of cover songs that are reviewed from Law Number 28 of 2014 on Copyright.

Abstrak

Karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* merupakan suatu kegiatan membawakan/mereproduksi ulang sebuah lagu dan/atau musik milik pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang hasilnya dapat berbentuk musik atau video. Hasil dari *cover song* dapat diunggah oleh konten kreator ke berbagai media sosial, salah satunya adalah Youtube. Namun faktanya, banyak konten kreator yang mengunggah video *cover song* pada Youtube tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya, serta ada juga yang melakukan komersialisme terhadap video *cover song* tersebut. Permasalahan dalam kajian ini adalah bagaimana aspek yuridiskarya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* pada platform Youtube yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Metode kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normative deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan dan sumber hukum sekundernya adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah.

Hasil kajian ini diharapkan agar pembaca mengetahui bagaimana aspek yuridis mengenai karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

A. Pendahuluan

Penggunaan teknologi internet saat ini membawa keuntungan dan juga membawa kerugian di dalam bidang lagu dan/atau musik, khususnya pada perusahaan rekaman. Keuntungan yang didapat dengan adanya internet adalah perusahaan rekaman tidak harus mengandalkan penjualan fisik atau promo lagu dan/atau musik secara langsung. Perusahaan rekaman dalam hal ini dapat mempromosikan karya cipta lagu mereka dengan mudah melalui jejaring media sosial, sehingga masyarakat dapat menikmati dan mengetahui lagu tersebut dengan mudah. Selain itu terdapat juga kerugian yang timbul dari penggunaan teknologi internet ini, salah satunya adalah banyak pihak yang menyanyikan ulang lagu yang sudah populer atau disebut juga dengan *cover song* kemudian mengunggahnya ke beberapa *platform* jejaring sosial seperti Youtube tanpa seizin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Seringkali, banyak pihak yang mengunggah hasil *cover song* mereka tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berupa uang.

Seperti pada kasus Hanin Dhiya dan Band Payung Teduh, kasus ini dimulai ketika Hanin mengunggah video *cover song* Lagu Akad yang di ciptakan oleh Payung Teduh di akun Youtube pribadinya. Video yang diunggahnya mendapatkan *viewers* yang banyak, jauh melebihi dari *official music video* milik Payung Teduh itu sendiri serta pihak Hanin juga memasang iklan (melalui fitur Google Adsense) dalam video *cover*-nya tersebut. Dalam hal ini, pihak Hanin belum melakukan perizinan secara resmi kepada Payung Teduh untuk melakukan *cover song*. Hal ini jelas merupakan pelanggaran hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terhadap karya cipta lagu milik Payung Teduh.

HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan yang tidak terwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. (Rachmadi Usman, 2003:2). Ruang lingkup dari kekayaan intelektual itu sendiri terdiri atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Hak Merek, Hak Paten, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman. (Sudaryat, 2010:20).

Salah satu karya intelektual yang masuk ke dalam kekayaan intelektual adalah Hak cipta. (Bernad Nainggolan, 2011:9) Hak cipta itu sendiri adalah hak yang terlahir setelah munculnya suatu karya cipta yang bersumber dari hasil

kreasi akal dan budi manusia tersebut. Hak cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta dan/atau pemegang hak cipta, sehingga dari hak eksklusif dari hak cipta tersebut lahirlah hak-hak ekonomi (*economic rights*) dan hak-hak moral (*moral rights*) (Budi Agus Riswandi, 2004:187).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU HC) Hak eksklusif menurut penjelasan Pasal 4 UU HC adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa ada izin dari pencipta. Hak eksklusif tersebut terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral sendiri diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) UU HC yang meliputi hak untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama samaran, sampai mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi, pemotongan, modifikasi dan hal-hal lain yang bersifat merugikan kehormatan atau reputasi sang pencipta. Sedangkan merujuk kepada Pasal 8 UU HC, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat untuk mendapatkan manfaat atas ciptaan serta produk hak terkait. Berdasarkan pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain dengan seizin pencipta. (Rachmadi Usman, 2003:112).

Jika dikaitkan dengan karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (*cover song*) ini, pada dasarnya membuat dan mengunggah hasil *cover song* bukanlah suatu pelanggaran hukum jika memperoleh izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu, dengan adanya UU HC dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan hukum bagi pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (*cover song*). Berdasarkan uraian di atas, maka dengan artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana aspek yuridis karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang (*cover song*) khususnya pada *platform* youtube yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum primernya adalah peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekundernya adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Era globalisasi membuat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat pesat, yang juga mempengaruhi kebutuhan manusia untuk menyalurkan bakat dan hobinya. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Youtube merupakan sarana penyalur bakat dan kreativitas yang mudah, salah

satu kreativitas yang dapat ditunjukkan adalah dengan banyaknya orang yang berlomba-lomba membuat *cover song*. Hal ini dikarenakan adanya kemudahan yang wadahi oleh Youtube atas akses untuk mengunggah, mencari dan membagikan karya cipta yang berupa video *cover song* kepada publik melalui internet (Rudy Setiawan, 2013:357-358).

Cover song dapat diartikan sebagai suatu pertunjukan yang dilakukan oleh seseorang yang bukan pencipta dan/atau pemegang Hak cipta dari karya musik dan/atau lagu tersebut. Tidak sedikit, sebuah karya *cover song* menjadi lebih terkenal daripada lagu orisinilnya atau yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Oleh karena itu, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan *cover song* dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal yang selanjutnya akan diunggah ke media sosial seperti Youtube (Lucky Setiawati,, 2014, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apak-ah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta/>).

Namun faktanya, banyak konten kreator yang mengunggah video *cover song* pada Youtube tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap karya cipta lagu. Umumnya hak cipta dilanggar jika objek hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif. Kesamaan antara dua ciptaan yang ada menjadi prasyarat yang wajib diperhatikan untuk melihat apakah terjadi pelanggaran terhadap suatu karya cipta atau tidak. Pencipta dan/atau pemegang hak cipta wajib untuk membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak atau ditiru oleh pihak lain. Selain itu hak cipta juga dilanggar jika seluruh atau sebagian substansi dari suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta tersebut digandakan atau diperbanyak (Dwi Astuti, 2008:60).

Pencipta dan/atau pemegang hak cipta tidak harus mendaftarkan atau mencatatkan suatu ciptaanya seperti yang dijelaskan pada Pasal 64 ayat (2) UUHC menjelaskan tentang pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait, pencipta dan/atau pemegang hak cipta hendaknya mendaftarkan ciptaannya supaya hal tersebut dapat menjadi bukti formal kepemilikan hak cipta. Bukti formal kepemilikan hak cipta tersebut berfungsi untuk memudahkan pencipta dan/atau pemegang hak cipta dalam membuktikan bahwa dia adalah pencipta dan/atau pemegang hak cipta ketika berada dalam suatu perkara baik itu menempuh jalur persidangan maupun tidak.

Selain itu, hak cipta lagu sebagai suatu hak yang eksklusif, dengan kata lain tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak cipta tersebut tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang sah, maka UU HC telah mengatur dan menentukan perbuatan dilarang dilakukan tanpa seizin pencipta dan/atau pemegang hak ciptanya, salah satunya yaitu perbuatan mengumumkan dan memperbanyak karya cipta lagu dan musik. Hal ini dapat kita lihat pada ada atau tidaknya pelanggaran dalam hak eksklusif yang diberikan kepada

pencipta dan/atau pemegang hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral diibaratkan sebagai refleksi kepribadian pencipta, sedangkan Hak ekonomi sebagai refleksi kebutuhan pencipta (Otto Hasibuan, 2014:71). Hak moral itu sendiri dijelaskan pada secara rinci pada Bagian kedua Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 UU HC. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU HC, Hak moral memiliki arti sebagai hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya; mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul Ciptaan; mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) UU HC menerangkan bahwa hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan hal tersebut dengan syarat harus ada pernyataan secara tertulis, sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) UU HC. Pencipta juga dapat memiliki informasi manajemen hak cipta dan/atau informasi elektronik hak cipta sesuai dengan Pasal 6 UU HC. Menilik pada Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU HC, Informasi manajemen tersebut meliputi metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses. Sementara informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan; nama pencipta, alaiasnya atau nama samarannya; pencipta sebagai pemegang hak cipta; masa dan kondisi penggunaan ciptaan; nomor; dan kode informasi. Informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.

Hak ekonomi diatur secara garis besar pada Bagian Ketiga Pasal 8 sampai dengan Pasal 19 UU HC. Merujuk pada Pasal 9 ayat (1) UU HC, pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan kegiatan seperti penerbitan ciptaan; penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan; pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; pendistribusian ciptaan atau salinannya; pertunjukan ciptaan; pengumuman ciptaan; komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan. setiap orang yang bukan termasuk pencipta dan/atau pemegang hak cipta dan akan melaksanakan kegiatan yang disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta seperti yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2).

Pada perbuatan mengunggah lagu berbentuk *cover song* di *platform* Youtube dinamakan suatu pengumuman. Perbuatan yang termasuk dalam pengumuman suatu ciptaan adalah membaca, menyiarkan, memamerkan, menjual dan menyebarkan suatu ciptaan (Otto Hasibuan, 2014:76). Pengumuman ini dapat

dilakukan dengan alat atau media apapun termasuk melalui internet seperti Youtube sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, didengar ataupun dibaca oleh orang lain (OK. Saidin, 2003:75). Sehingga setiap orang yang bukan termasuk pencipta dan/atau pemegang hak cipta dilarang keras melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial. Hal ini bertentangan dengan kejadian yang terjadi dalam keadaan masyarakat.

Banyak pelaku *cover song* yang mengunggah video mereka ke Youtube baik itu dikomersialkan maupun tidak, video *cover song* tersebut merupakan sebuah pelanggaran hak cipta ketika mereka tidak izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta (P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa, 2018:10). Tidak cukup jika hanya mencantumkan nama dan judul lagu dari penyanyi asli lagu tersebut namun menghiraukan masalah royalti. Seseorang juga harus memperoleh izin (lisensi) dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta. Terdapat tiga lisensi agar tidak menyalahi hak cipta penyanyi asli, yaitu hak mekanikal, hak mengumumkan, dan hak sinkronisasi. Hak mekanikal ini berkaitan dengan aransemen dan penggandaan karya, Hak mengumumkan berkaitan dengan memberikan pemahaman bahwa lagu yang dibawakan adalah karya orang lain, dan hak sinkronisasi adalah untuk menggunakan lagu ke dalam film atau iklan. Sejatinya penggunaan lagu yang dinyanyikan ulang dengan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta atas lagu tersebut karena suatu lagu dan/atau musik termasuk ciptaan yang dilindungi dan sudah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU HC.

Menurut UU HC Pasal 1 ayat (20) menjelaskan bahwa Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Dari penjelasan tersebut, pada dasarnya lisensi adalah bentuk pemberian izin oleh pemilik lisensi kepada penerima lisensi untuk memanfaatkannya atau menggunakan ciptannya dengan syarat-syarat dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Merujuk pada Pasal 16 ayat (2) salah satu pengalihan hak ekonomi dari suatu karya cipta adalah perjanjian tertulis. Maka dari itu, peralihan hak tersebut tidak dapat secara lisan saja, tetapi harus secara tertulis, baik dengan akta notaris maupun akta dibawah tangan. Terkait kekuatan hukum atas akta dibawah tangan, hal tersebut sudah dijelaskan dalam Pasal 1875 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata untuk perjanjian tersebut.

Seperti yang telah diuraikan diatas, saat ini kegiatan menyanyikan ulang lagu orang lain atau *cover song* sudah bukan lagi sekedar mencari kesenangan atau menyalurkan hobi saja. Namun beberapa pengguna Youtube, *cover song*

sudah menjadi konten video yang menjanjikan atau menjadi ladang pundi-pundi rupiah untuk dimonetisasikan sehingga pelaku *cover song* mendapatkan keuntungan berupa uang yang merupakan hasil dari *adsense*.

Komersialisasi pada Youtube khususnya pada bidang lagu sering kali melanggar hak cipta. Hal ini dikarenakan banyak pelaku *cover song* yang mengindahkan hak moral dan hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta yang wajib untuk dipenuhi agar terhindar dari pelanggaran Hak cipta. Tidak dapat dipungkiri, banyak pelaku *cover song* yang menganggap jika sudah mencantumkan judul dan siapa pencipta atau penyanyi lagu aslinya berarti pelaku *cover song* sudah memenuhi Hak moral dari pencipta dan/atau pemegang Hak cipta. Namun, perlu diingat bahwa membawakan ulang lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh musisi selaku pencipta dan/atau pemegang hak cipta dari lagu tersebut merupakan salah satu bentuk pengaransemenan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 9 ayat (1) UU HC dan ketika pengaransemenan lagu tersebut bertujuan komersialisasi (Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana, 2018:226-229).

Dalam pengertian yuridis hukum dapat disimpulkan bahwa menyanyikan karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* yang diunggah di Youtube dan dikomersialisasikan serta mengunggah tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan cara mengaitkan akun pengunggah *cover song* dengan google *adsense* yang menghasilkan suatu keuntungan ekonomi adalah suatu hal yang melanggar hak moral jika tidak mencantumkan judul dan nama pencipta dan juga melanggar hak ekonomi karena menggunakannya untuk kepentingan komersialisasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) UU HC (Anak Agung Mirah Satria Dewi, 2017:515).

Berdasarkan UU HC, sanksi yang akan diterima oleh pelaku *cover song* apabila melanggar hak cipta dijelaskan pada Pasal 113 UU HC. Pasal tersebut menjelaskan tentang setiap orang yang tanpa hak melanggar hak ekonomi dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 100 (seratus) juta rupiah. Sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak cipta melanggar Hak ekonomi pencipta dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun dan/atau dipidana denda paling banyak 500 (lima ratus) juta rupiah. Ayat (3) menjelaskan tentang setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta dan/atau pemegang Hak cipta melanggar Hak ekonomi pencipta dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) Tahun dan/atau dipidana denda paling banyak 1 (satu) miliar rupiah. Sementara ayat (4) menjelaskan tentang setiap orang yang memenuhi unsur yang dimaksudkan dalam ayat (3) yang dilakukan dalam pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4 (empat) miliar rupiah.

D. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik simpulan bahwa ditinjau dari UU HC, karya cipta lagu yang dinyanyikan ulang atau *cover song* yang diunggah oleh pelaku *cover song* di Youtube dan dikomersialisasikan serta mengunggahnya tanpa izin dari pencipta dan/atau pemegang hak cipta dengan cara mengaitkan akun pengunggah *cover song* dengan fitur Google Adsense yang menghasilkan suatu keuntungan ekonomi merupakan pelanggaran hak cipta.

E. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada pelaku *cover song* di Youtube untuk lebih memperhatikan hak moral serta hak ekonomi para pencipta dan/atau pemegang hak cipta lagu aslinya supaya tidak melanggar Pasal 5 UUHC yang mengatur tentang hak moral dan Pasal 9 UUHC yang mengatur tentang hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak cipta.

F. Daftar Pustaka

- Anak Agung Mirah Satria Dewi. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". Volume 6. Nomor 4. Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana
- Bernad Nainggolan. 2011. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni.
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dessyratna Putry, Aquarini Priyata, Lina Meilinawati Rahayu. 2018. "Perubahan Identitas Musik Pop pada Versi Cover di Indonesia". Volume 3. Nomor 2. Bandung: Invensi.
- Ghaesany Fadhila dan U. Sudjana. 2018. "Perlindungan Karya Cipta Lagu dan/atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Cover song) di Jejaring Media Sosial Dikaitkan dengan Hak Ekonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Acta Diurnal*. Volume 1. Nomor 2. Bandung: Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.
- Kurt Hunt. 2007. "Copyright and Youtube: Pirate's Playground or Fair Use Form?". Volume 14. Issue 1. Michigan: Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev.
- Lucky Setiawati, Hukum Online. 2014. "Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apa-kah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lain-melanggar-hak-cipta>, diakses pada 21 Juni 2019 Pukul 20.00 WIB.

- Mahmuda Pancawisma Febriharini. 2016. "Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber". Volume 5. Nomor 1. Semarang: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945.
- Mirah Satria Dewi. 2017. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu di Youtube". Volume 6. Nomor 4. Denpasar: Jurnal Magister Hukum Udayana.
- OK. Saidin. 2003. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- P. Dina Amanda Swari dan I Made Subawa. 2018. "Perlindungan Hukum Lagu yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta di Situs Youtube". *Kertha Semaya..* Volume 6. Nomor 10. Denpasar: Journal Ilmu Hukum.
- Rachmadi Usman. 2003. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Rudy Setiawan. 2013. "Kekuatan New Media Dalam Membenruk Budaya Populer Di Indonesia (Studi tentang Menjadi Artis Dadakan dalam Mengunggah Video Musik di Youtube)". Volume 1. Nomor 2. Samarinda: eJournal Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Mulawarman.
- Sudaryat, dkk. 2010. *Kekayaan Intelektual*. Bandung: Oase Media.
- Suharto. 2006. "Permasalahan Musikal dan Lingual dalam Penerjemahan Lirik Lagu". Volume 7. Nomor 2. Semarang: Harmonia Jurnal Pengeahuan dan Pemikiran Seni.
- Taylor B. Bartholomew. 2015. "The Death of Fair Use in Cyberspace: Youtube and the Problem With Content ID". Volume 13. Number 1. Durham: Duke Law & Technology Review.